



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 109/OT/2006

TENTANG

PENINGKATAN STATUS UNIT PELAKSANA FMIPA
MENJADI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (FMIPA)
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut surat Dirjen DIKTI Depdiknas RI Nomor 1344/D/T/2006 tanggal 17 April 2006 tentang Persetujuan peningkatan Status Unit Pelaksana Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (UP.FMIPA) Universitas Mulawarman menjadi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Mulawarman ;
 - b. bahwa untuk keperluan butir a diatas penetapan Peningkatan Status UP.FMIPA menjadi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unmul perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Undang-Undang Nomor RI Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen ;
 3. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi ;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1965 tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001, Jo Kepres RI Nomor 35 Tahun 2004, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen ;
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 271/M Tahun 2001 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 7. Keputusan Mendikbud.RI. Nomor 0177/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan terakhir Kepmendiknas RI. Nomor 019/O/2005;
 8. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 9. Keputusan Mendiknas RI Nomor 232/U/2000, Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa ;
 10. Keputusan Mendiknas RI Nomor 234/U/2000, Tentang Pendirian Perguruan Tinggi ;
 11. Keputusan Dijen Dikti Depdiknas RI Nomor 28/U/2002, Tentang Penyelenggaraan Program Reguler dan Non Reguler di Perguruan Tinggi Negeri ;
 12. Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002, Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Meningkatkan Status Unit Pelaksana Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam menjadi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Mulawarman ;
- Kedua : Struktur organisasi beserta unsur pimpinan fakultas, senat fakultas, pelaksana akademik dan pelaksana administrasi akan ditetapkan dan diatur kemudian dengan surat keputusan Rektor ;

- Ketiga : Dibutuhkan masa transisi untuk menjaga kesinambungan dan penyelenggaraan pendidikan terutama proses belajar mengajar serta proses pengelolaan secara penuh sebagai Fakultas. Oleh karena itu hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam suatu keputusan tersendiri ;
- Keempat : Segala biaya yang berkaitan perubahan peningkatan Status pada diktum pertama dibebankan pada Anggaran DIPA Unmul (dana mandiri/Swadana PNBP Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman) ;
- Kelima : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Rektor ini, semua Surat Keputusan Rektor yang tujuan pelaksanaannya bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- Keenam : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan, bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Salinan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 3 Mei 2006

Rektor, 9



Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Depdiknas RI di Jakarta;
4. Sekretaris Direktur Jenderal Depdiknas RI di Jakarta;
5. Sekretaris Senat Universitas Mulawarman ;
6. Pembantu Rektor Universitas Mulawarman ;
7. Dekan dilingkungan Universitas Mulawarman ;
8. Ketua Lembaga dilingkungan Universitas Mulawarman ;
9. Direktur Program Pascasarjana Universitas Mulawarman ;
10. Kepala Biro dilingkungan Universitas Mulawarman.